



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2022**



**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

Denpasar, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi UMKM

Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

*NIP. 196605251993031010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Ikhtiar Eksekutif	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar Hukum	3
I.3 Isu Strategis	4
I.4 Struktur Organisasi	7
I.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategis	12
II.2 Rencana Kinerja	15
II.3 Perjanjian Kinerja	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
III. 1 Capaian Kinerja	23
III.2. Evaluasi dan Capaian Kinerja	24
BAB IV : PENUTUP	43

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- b. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)
- c. Lampiran Rencana Aksi
- d. Lampiran Pengukuran Kinerja (PK)

IKHTIAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar bertujuan memberikan informasi kinerja kepada pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi masukan serta saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanannya.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar berupaya menyelenggaran pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil dan manfaat sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasi dalam manajemen pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 tidak hanya sekedar alat akuntabilitas kepada masyarakat tetapi sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan perbaikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil/realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Ciri-ciri Organisasi Koperasi secara sosial-ekonomi membentuk struktur organisasi koperasi yang unik dan menggambarkan suatu sistem sosial ekonomi yang melibatkan anggota, perusahaan koperasi dan pasar sedemikian rupa dan membentuk sistem koperasi. Sesuai dengan UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, ciri-ciri Koperasi Indonesia secara umum adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Koperasi UMKM dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program/kegiatan kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan

yang diberikan. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Salah satu tahapan penting dalam SAKIP yakni Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus 1 (satu) tahun anggaran. Dalam penyusunan LKjIP, instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran capaian kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif dalam satuan jumlah atau persentase. Salah satu manfaat dari LKjIP adalah menjadi bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dengan adanya SAKIP dan LKjIP dapat menggeser pemahaman dari "*Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan*" menjadi "*Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai*".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan tahun pertama daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026. Dimana tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah a) untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja atas sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar selama tahun 2022; b) untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan c) sebagai salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya.

I.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2022 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

I.3 Isu Strategis

Koperasi memiliki nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Pelaksanaan nilai-nilai koperasi tersebut berpedoman pada tujuh prinsip koperasi, yaitu **(i)** keanggotaan yang bersifat terbuka; **(ii)** pengelolaan yang bersifat demokratis; **(iii)** partisipasi anggota dalam ekonomi; **(iv)** kebebasan dan otonomi; **(v)** pendidikan, pelatihan dan informasi; **(vi)** kerjasama antar koperasi; dan **(vii)** kepedulian terhadap masyarakat. Definisi, nilai, dan prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan potensi koperasi untuk maju dan membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui upaya kolektif yang produktif, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk mengelola berbagai potensi Indonesia secara lebih optimal, baik keragaman sumber daya alam hayati maupun keragaman sosial budaya. Peran koperasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik yang berstatus sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal

(simpan pinjam), dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama. Kebersamaan ini akan mengurangi resiko persaingan di antara anggota (*zero sum game*), meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal, dan menghasilkan manfaat yang adil (*positive sum game*).

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya sebagai berikut :



Upaya dan dukungan bagi koperasi untuk meningkatkan kemandiriannya tetap diperlukan secara berkelanjutan. Sehingga mampu mendorong koperasi untuk perbaikan rasio modal sendiri terhadap modal luar koperasi serta meningkatkan peran ekonomi koperasi bagi anggotanya. Hal ini seyogyanya dapat menjadi indikasi peningkatan kemandirian koperasi secara signifikan.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto (PDB), ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi. Kinerja UMKM secara umum cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Kontribusi dan peran UMKM dalam pembentukan PDB (harga berlaku) sangat kecil Selain itu, kondisi tersebut juga mempengaruhi sejauh mana UMKM dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi dan pemasaran global. Namun terlepas dari produktivitas yang rendah, UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang terbentuk karena struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. Daya tahan dan fleksibilitas ini menjadikan UMKM digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber utama penghidupan.

Peningkatan produktivitas usaha mikro harus menjadi target pembangunan UMKM ke depan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan melalui penguatan aset, keterampilan dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan. Peningkatan kapasitas usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan.

Potensi pengembangan UMKM ke depan juga semakin besar dengan adanya transformasi perekonomian yang semula bergantung pada sumber daya alam dan kemudian bergerak ke perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan. Ke depan, industri kreatif dianggap sangat potensial untuk diperkuat dan mempunyai prospek yang cerah untuk berkontribusi pada penyediaan lapangan kerja yang berkualitas dan ekspor.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UMKM terutama kredit investasi.

Meningkatnya kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar, BUMD, BUMN dan swasta yang didukung oleh kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi sangat kita harapkan, dimana kemitraan usaha bertujuan untuk menumbuhkan struktur dunia usaha yang lebih kokoh dan efisien, sehingga dapat menguasai dan mengembangkan pasar sekaligus meningkatkan daya saing baik pasar lokal, regional maupun global. Dari segi Kelembagaan Ekonomi, telah tumbuh dan berkembang Lembaga Keuangan Mikro di Bali yang dapat berupa Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro lainnya seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kelompok-kelompok pra-Koperasi di banjar-banjar, subak, sekaa, dan sebagainya.


I.4 Struktur organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, yang dapat dituliskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Koperasi UMKM
- 2) Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Fungsional Perencana;
- 3) Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :
 - a Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;

- 4) Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;
- 5) Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;
- 6) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;

Gambar 1
Struktur organiasi
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar



Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan, memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. memberikan pelayanan Koperasi dan menata / membina kelembagaan usaha Mikro kecil dan menengah
- c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada Walikota

I.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar selama tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar serta ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Upaya dimaksud seperti sasaran strategis Dinas Koperasi Tahun 2021 - 2026 diukur berdasarkan pencapaian dari indikator dan target pada tataran output. Akumulasi dari pencapaian output diharapkan menggambarkan pencapaian hasil yang menggambarkan outcome atau sasaran yang ditetapkan demi mendukung pelaksanaan SAKIP yang lebih baik lagi. Dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan SAKIP yang lebih baik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, telah dilakukan upaya perbaikan pada tahun 2022, antara lain :

1. Mempertajam Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja agar berorientasi pada hasil dan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja (*core business*);
2. Menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja (cascading) Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang mulai dari level Eselon II sampai dengan level individu;
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyampaikan capaian kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran;
4. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran agar selaras dengan IKU yang telah disempurnakan;
5. Menyusun rencana aksi untuk mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen PK;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP ditingkat unit kerja dengan meningkatkan kompetensi evaluator agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan menerapkan professional judgement secara tepat.

II.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah "**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**" sedangkan yang menjadi Misi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu pada visi dan misi dimaksud, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2021-2026, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas

pembangunan Kota Denpasar melalui program-program yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar.

Yang mana makna tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari moto pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar yaitu **“Sewaka Darma”** yang artinya **Melayani Adalah Kewajiban**.

Sedangkan Motto Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar adalah : **“Membangun dan Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari, oleh dan untuk kesejahteraan masyarakat”**. Dengan janji layanan : **Kalau Bisa dipercepat kenapa diperlambat**.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Walikota terkait dengan pengembangan Koperasi dan UMKM maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun diinformulasikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih lanjut, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Walikota. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

II.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Percentase Koperasi sehat	16,43%	21,94%	27,45%	32,97%	38,48%
		Meningkatnya daya saing UMKM	Percentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%

II.1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM dengan cara :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM serta peningkatkan Kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UMKM.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
3. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM

Kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar diarahkan pada :

1. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM dalam meningkatkan organisasi, manajemen, dan penguasaan teknologi koperasi.

2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
3. Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan serta pengembangan Koperasi dan UMKM

II.1.3 Program Kegiatan

Rencana program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana hal tersebut Perangkat Daerah melaksanakan pemetaan ataupun penyesuaian nama program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, Sesuai dengan hasil pemetaan, adapun Program Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Koperasi UMKM adalah adalah :

1. Program Pendukung Kesekretariatan, yang terdiri dari 1 Program dengan 7 kegiatan dengan 25 Sub kegiatan.
2. Program Sub Urusan Koperasi, yang terdiri dari 4 Program dengan 4 kegiatan dengan 6 Sub kegiatan.
3. Program Sub Urusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang terdiri dari 2 Program dengan 2 kegiatan dengan 5 Sub kegiatan.

II.2 Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk perangkat daerah yang terbatas.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2022, untuk mengukur keberhasilannya dibuatlah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang merupakan target kinerja dari renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar 2021- 2026, memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Di dalam Perjanjian Kinerja memuat rencana kinerja yang disertai targetnya. Adapun rencana kinerja tahun 2022 beserta target tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2022

Sasaran		
Uraian	Indikator	Tingkat Capaian (Target)
1	2	3
1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	16,43%
2 Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kerja tersebut, didukung oleh 6 (enam) program 9 (sembilan) kegiatan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.750.238.264 , -.

II.2.1 Cascading Kinerja

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2022, untuk mengukur keberhasilannya dibuatlah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang merupakan target kinerja dari renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar 2021-2022, memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Di dalam

Perjanjian Kinerja memuat rencana kinerja yang disertai targetnya. Adapun rencana kinerja tahun 2022 beserta target tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Keterkaitan RPJMD, Renstra, dan Indikator Kinerja

II.2.2 Peta Proses Bisnis

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk menyusun peta proses bisnis untuk menunjang tujuan beserta indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun maksud dari penyusunan proses bisnis ini adalah sebagai acuan OPD dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.


Sedangkan tujuan dari penyusunan proses bisnis ini bagi OPD adalah :

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.


Adapun manfaat dari adanya peta proses bisnis ini bagi OPD adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut adalah peta proses bisnis pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar



Gambar 2.3 Keterkaitan Input, Proses, Output, dan Outcome



Gambar 2.4 Gambaran Umum Proses Bisnis di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

II.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai dan disepakati antara pengembang tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2022 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi

tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud. Perjanjian Kinerja Dinas ini digunakan untuk memantau capaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	16,43%
2	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 322.594.244	
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 410.169.767	
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 89.017.337	
5	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 271.937.586	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 6.804.537.756	Pendukung
	TOTAL	Rp. 7.898.256.690	

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar
Dan Target Kinerja Tahun 2022

Tugas Pokok : 1 Melaksanakan Urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Fungsi : 1 Merumuskan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 2 menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 3 memberikan pelayanan pengesahan Badan Hukum Koperasi.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	TARGET	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	(jumlah koperasi hasil penilaian koperasi dengan nilai sehat dibagi jumlah koperasi yang dinilai) x 100%	16,43%	Bidang BLK, Bidang Bina Usaha, Bidang Pengawasan	Bidang Pengawasan
2	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	(Jumlah usaha mikro yang meningkat Omset dan Assetnya dibagi jumlah usaha mikro sebelumnya) x 100%	0,5%	Bidang UMKM	Bidang UMKM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui eksistensi, kemampuan dan tujuan pembentukan suatu Organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja dalam periode yang akan datang, hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja dan anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dimana Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2022, kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Denpasar dalam urusan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum dapat dikatakan baik. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di seperti bawah ini :

Tabel 3.1
capaian pengukuran kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	16,43%	19,29%	117,43%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%	0,5%	100%

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2022 dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi, capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Tahun 2022
Persentase Koperasi sehat	16,43%	19,29%	117,43%

Pada indikator *Persentase Koperasi sehat* mencapai realisasi sebesar 19,29% dari target yang ditetapkan sebesar 16,43% atau 117,43%.

Indikator kinerja *Persentase Koperasi sehat*, merupakan indikator kinerja baru yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi UMKM tahun 2021 - 2026.

Salah satu program reformasi total koperasi yang digerakkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) adalah koperasi berkualitas. Paradigma koperasi kuantitas perlahan ditinggalkan dan mengedepankan kualitas. Reformasi Koperasi adalah upaya untuk merubah pendekatan pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Hal ini untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota koperasi yang semakin meningkat.

Dalam Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi di Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah dilakukan penilaian kesehatan usaha koperasi sebanyak 150 unit koperasi, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3

Klasifikasi	Satuan	Hasil Penilaian TA. 2021	Hasil Penilaian TA. 2022
Koperasi Sehat	unit	33	76
Koperasi Cukup Sehat	unit	117	71
Koperasi Dalam Pengawasan	unit	0	3
Koperasi Dalam Pengawasan Khusus	unit	0	0
Total		150	150

Dimana hasil penilaian kesehatan usaha koperasi terdapat 76 unit koperasi dengan kategori sehat dari 150 unit koperasi yang dinilai.

Apabila kita melihat hasil daripada pelaksanaan penilaian kesehatan usaha koperasi Tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan hasil Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi TA. 2022

Klasifikasi	Kabupaten / Kota			
	Denpasar	Badung	Gianyar	Surabaya
Koperasi Sehat	76	34	10	119
Koperasi Cukup Sehat	71	120	12	230
Koperasi Dalam Pengawasan	3	6	3	39
Koperasi Dalam Pengawasan Khusus	0	0		0
Total	150	154	25	388

Adapun hal – hal yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu yang berkembang, memfasilitasi akses ke

Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan, Di dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi, pembinaan dilakukan baik dari sisi kelembagaan atau pun dari SDM pengelola koperasi yang dilakukan dengan langsung ke koperasi ataupun dengan mengikuti pertemuan para pengelola koperasi melalui Pendidikan atau Bimtek – Bimtek yang berkaitan langsung dengan pengetahuan tata cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri. sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.



Pelaksanaan Diklat Bagi pengelola Koperasi



2. Pengawasan, untuk meningkatkan kinerja koperasi dimana pengawasan sangatlah penting dilaksanakan dimana akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, dimana akan mengurangi resiko dari investasi illegal yang merugikan anggota ataupun masyarakat dimana mengatasnamakan koperasi. Pengawasan berkelanjutan bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi.



Pelaksanaan Monev Pasca Diklat Bagi Peserta Diklat Koperasi

Dimana Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 17 tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi). Dimana yang menjadi ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi aspek :

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- e. penerapan sanksi.

3. Penyediaan Informasi pasar, untuk menghadapi permasalahan terbatasnya akses permodalan. Dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku Koperasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi.



Fasilitasi
pengembangan usaha
bagi koperasi



Fasilitasi
pengembangan usaha
bagi koperasi

Dimana Dinas Koperasi turun secara langsung ke Koperasi menyampaikan informasi Permodalan agar dimana koperasi yang membutuhkan permodalan dapat mengajukan lewat KUR maupun ke LPDB-kemenkop UKMRI. Selain itu juga Dinas Koperasi UMKM juga mendorong koperasi agar mengembangkan usaha dengan bekerja sama BUMN/BUMN ataupun usaha ritel yang ada. Serta mendorong penggunaan informasi teknologi bagi koperasi dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 3.5
 Perbandingan Capaian kinerja Indikator Persentase Koperasi sehat
 s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	38,48%	19,29%	50,14%

Tabel 3.6
Cost per outcome (Alokasi per sasaran pembangunan)
 Persentase Koperasi sehat

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
		Th. 2022	Anggaran		
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	605.472.150	582.302.354		96,17%

Tabel 3.7
Cost per Outcome (pencapaian kinerja dan anggaran)
 Indikator Persentase Koperasi sehat

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2022			Anggaran 2022		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	16,43%	19,29%	117,43%	605.472.150	582.302.354	96,17%

Tabel 3.8
Cost per outcome (Efisiensi penggunaan sumber daya)
 Persentase Koperasi sehat

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	117,43%	96,17%	-21,26%

Sasaran 2

Meningkatnya Daya Saing UMKM

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Saing UMKM, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Pencapaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian Tahun 2022
Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,50%	0,50%	100%

Pada indikator *Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro* mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,50 % atau sebesar 0,50% (150 Usaha Mikro yang omset dan assetnya), dalam hal pencapaian Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro, dilakukan dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Dimana sejak virus corona yang melanda seluruh Dunia, hal ini menuntut Pelaku UMKM untuk terus berinovasi dalam hal penjualan dari pada produk yang dihasilkan, yang mana hasil dari penjualan produk UMKM secara online bisa meningkat. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun ke lapangan juga Pelaku UMKM di berikan Pelatihan – pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan

keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, secara tidak langsung akan meningkat perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.



Pelaksanaan Diklat
Keterampilan Bagi UMKM





Pelaksanaan Monev pasca
Diklat Bagi UMKM



2. Penyediaan Informasi pasar, Perkembangan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku UMKM. Tumbuhnya wirausaha muda/baru diberbagai sektor diharapkan mampu menumbuhkan UMKM. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat mempunyai nilai strategis dalam menghadapi dunia usaha. Wirausaha dibidang UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Dalam hal terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya. Dimana Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para

pelaku UMKM dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UMKM. Dalam pemasaran produk hasil UMKM dilakukan baik dalam ajang Lokal maupun Nasional.

Untuk lebih meningkatkan informasi pasar bagi UMKM telah dilakukan dengan berbagai langkah antara lain :

- a. Peningkatan Kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan, dimana dalam hal untuk memenuhi bahan baku produksi atau pun melakukan hubungan kerjasama saling bertukar produk yang dihasilkan. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi secara signifikan dari bahan baku yang diperolehnya.
- b. Pameran Dalam Daerah, dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM binaan dalam ajang promosi baik di dalam Pameran tingkat lokal juga dilaksanakan dalam ajang nasional. Dengan tujuan lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan, dimana agar para UMKM lebih meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan lebih dapat dikenal oleh masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional. Dimana setiap ajang promosi yang dilaksanakan selalu berusaha untuk mengandeng para pihak Perbankan ataupun Pengusaha besar dengan harapan agar nantinya dapat melihat dari pada potensi dari produk UMKM.



Pelaksanaan Promosi bagi
UMKM



Tabel 3.10
Perbandingan Capaian kinerja Indikator Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat kemajuan %
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	2,5%	0,50%	20%

Tabel 3.11
Cost per outcome (Alokasi per sasaran pembangunan)
Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro

Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran Th. 2022	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro	324.607.972	321.813.523	99,14%

Tabel 3.12
Cost per Outcome (pencapaian kinerja dan anggaran)
Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2022			Anggaran 2022		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	0,50%	0,50%	100%	324.607.972	321.813.523	99,14%

Table 3.13
Cost per outcome (Efisiensi penggunaan sumber daya)
Indikator Persentase meningkat nya Omset dan Asset usaha Mikro

Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	100%	99,14%	-0,86%

III.2.1. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Capaian Kinerja mengalami keberhasilan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :

- a. Dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Denpasar, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Denpasar melakukan pendataan baik bagi koperasi ataupun UMKM di Kota Denpasar. Data yang telah didapat digunakan sebagai alat dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahun 2022 maupun yang akan datang, jumlah koperasi di Kota Denpasar dalam tahun 2022 mencapai 1.152 unit, yang mana 1.017 unit merupakan koperasi aktif dan 135 unit lainnya masuk kategori tidak aktif. Bentuk pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi aktif dipilih lagi berdasarkan keaktifannya dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi. Bagi koperasi yang melaksanakan RAT (360 unit) bentuk pembinaannya adalah melalui Peningkatan kompetensi pengelola koperasi dan kualitas Kelembagaan; Penguatan usaha koperasi sektor riil; Peningkatan akses permodalan melalui pemupukan modal sendiri, dana perbankan dan nonperbankan; serta Perluasan akses produk dan akses pemasaran. Bagi koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT dibina melalui kegiatan Monev RAT, pembinaan usaha dan Supervisi kinerja koperasi melalui penataan organisasi, tata laksana koperasi dan Pengawasan koperasi. Bagi koperasi yang memang benar – benar tidak aktif akan diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk ditindaklanjuti dengan pembubaran.
- b. Koordinasi yang baik antara Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM dengan program dan kegiatan yang mengacu dan mendukung pencapaian indikator kinerja khususnya untuk meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil. Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali dalam rangka

mengoptimalkan omset para pelaku UMKM yang banyak bergerak di sector-sector informal.

- c. Dukungan alokasi anggaran bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar relative signifikan, serta dukungan dari stakeholder (perbankan, BUMN / BUMD, gerakan koperasi, dekopinda, asosiasi, dan pihak perguruan tinggi) dalam pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan identifikasi terhadap koperasi – koperasi yang kurang aktif, untuk kemudian dilakukan kegiatan Restrukturisasi kelembagaan dan usaha serta Pengawasan koperasi melalui Monitoring koperasi maupun Supervisi kinerja koperasi dalam hal penataan organisasi, badan hukum, tata laksana koperasi agar koperasi – koperasi tersebut dapat aktif kembali. Sedangkan bagi koperasi yang benar – benar tidak aktif diusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk ditindaklanjuti dilakukan pembubaran.
- b) Memperkuat kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM sesuai dengan standart kompetensi.

III.3.2 COST PER OUTCOME (PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN)

Secara umum realisasi pencapaian kinerja dan anggaran yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar pada tahun 2022 telah berjalan efektif dan efisien. Untuk indikator kinerja Persentase Koperasi sehat tingkat efisiensinya mencapai -21,26%; lalu untuk indikator Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil tingkat efisiensinya mencapai -0,86%. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mencapai target kinerja, Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar telah efisien dalam memanfaatkan sumber anggaran. Untuk informasi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
***Cost per out come* (perjanjian kinerja dan anggaran)**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2022			Anggaran 2022		
		Target	Realiasi	Capaian	Alokasi	Realiasi	Capaian
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	16,43%	19,29%	117,43%	605.472.150	582.302.354	96,17%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	0,50%	0,50%	100%	324.607.972	321.813.523	99,14%

Cost per outcome (Efisiensi penggunaan sumber daya)

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk masing – masing indikator kinerja yang dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	117%	96,17%	-21,26%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil	100%	99%	-0,86%

III.2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realiasasi Anggaran Dinas Koperasi UMKM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Persentase Koperasi sehat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.800.000	64.800.000	100,00 %
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.078.400	91.878.250	91,81%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404.200.000	389.869.065	96,45%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	36.393.750	35.755.039	98,24%
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	PROGRAM PEMERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	324.607.972	321.813.523	99,14%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar pada Tahun 2022 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar telah berhasil dalam melakukan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam capaian kinerja kegiatan dan sasarnya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian keberhasilan yang dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, Sehingga tahun – tahun mendatang hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Denpasar**

**Jl. Mulawarman No. 3 Lumintang Denpasar
Telp. (0361) 416375, Fax. (0361) 424382
Email : koperasidenpasarkota@gmail.com**